



PUTUSAN
Nomor 966/Pid.B/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ashari Akbar
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/16 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Maccini Raya Makasar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Ashari Akbar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 966/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 22 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 966/Pid.B/2019/PN Mks tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia **Terdakwa ASHARI AKBAR** bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa ASHARI AKBAR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor roda dua.

Dikembalikan kepada terdakwa MUH VIQRAM.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ASHARI AKBAR** pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Kerung – Kerung Kota Makassar atau setidak – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban YAHYA HERIANTO yang sedang mengendarai sepeda motor lalu berhenti tepatnya di lampu merah antara Jalan Veteran Utara Makassar dengan Jalan Kerung – Kerung Makassar dan saat lampu hijau menyala saksi korban hendak melanjutkan perjalanan kearah Jalan Veteran Selatan dan tiba – tiba terdakwa ASHARI AKBAR yang berboncengan dengan saksi MUH VIQRAM (berkas perkara yang diajukan terpisah) muncul dari arah belakang sebelah kiri saksi korban dengan kecepatan tinggi sehingga saksi korban kaget karena hampir menabrak motor saksi korban sehingga saksi korban menoleh kebelakang dan melihat terdakwa marah – marah kearah saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 966/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hingga terdakwa menantang saksi korban dan saksi korban berbalik arah ke Jalan kerung – Kerung Makassar dengan maksud untuk menanyakan apa maksudnya meneriaki saksi korban dan pada saat saksi korban menepi dipinggir jalan kerung – kerung dan hendak turun dari motor tiba – tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor dari arah belakang secara berulang kali hingga mengenai pada bagian kepala sisi kanan, lengan atas kiri sisi luar, punggung sisi atas kiri, dada kiri, pipi kiri, cuping hidung, lengan atas kiri sisi luar belakang hingga berdarah kemudian saksi MUH VIQRAM juga turun dari motor kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala sisi belakang saksi korban dan tidak lama kemudian saksi NIZAR RAMADHAN bersama saksi REINALDY. B datang disekitar tempat kejadian tersebut dan langsung melerainya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka – luka sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : VER/085/V/201/Forensik tanggal 12 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh dr Denny Mathius M.Kes,Sp.F dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak 1 (satu) luka robek pada kepala sisi kanan berukuran 0,7 cm x 0,5 cm
- Tampak 1 (satu) luka robek pada lengan atas kiri sisi luar belakang berukuran 0,5 cm x 0,3 cm
- Tampak 1 (satu) luka memar pada kepala sisi belakang berukuran 1,4 cm x 0,5 cm
- Tampak 1 (satu) luka lecet gores pada punggung sisi atas kiri berukuran 6,3 cm x 0,3 cm
- Tampak 1 (satu) luka lecet gores pada dada kiri berukuran 6,1 cm x 0,3 cm
- Tampak 1 (satu) luka lecet gores pada pipi kiri berukuran 0,7 cm x 0,3 cm
- Tampak 1 (satu) luka lecet gores pada cuping – hidung berukuran 2,1 cm x 0,3 cm
- Tampak 2 (dua) luka lecet gores pada lengan atas kiri sisi luar belakang masing masing berukuran 2,3 cm x 0,3 cm, 0,7 cm x 0,3 cm

Kesimpulan :

Ditemukan luka robek pada kepala sisi kanan dan lengan atas, luka memar pada kepala sisi belakang, luka lecet gores pada punggung, dada, pipi, cuping hidung dan lengan atas akibat persentuhan tumpul.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 966/Pid.B/2019/PN Mks



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YAHYA HERIANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar.
- Bahwa penyebab sehingga saksi dikeroyok oleh pelaku yaitu berawal pada saat saksi dan pelaku berpapasan kendaraan motor di traffic light perempatan antara Jalan kerung-Kerung dengan Jalan veteran Utara saat itu korban dan pelaku saling bertatap mata kemudian pelaku meneriaki korban sehingga korban mendatangi pelaku dan pada saat korban sementara memarkir motornya tiba-tiba pelaku lelaki AKBAR langsung memukulkan kunci kontak motor kearah kepala korban hingga korban dan pelaku saling bergumul diatas jalan aspal dan pada saat itu datang lelaki MUH FIKRAM langsung meninju kearah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali hingga airsoft gun bareta milik korban terjatuh dari pinggangnya dan korban berusaha mengamankan airsoftgun tersebut kemudian lelaki AKBAR dan lelaki MUH FIKRAM langsung menjauhi korban berselang beberapa menit kemudian datang petugas kepolisian langsung mengamankan lelaki MUH FIQRAM sedangkan lelaki AKBAR berhasil kabur selanjutnya korban dan lelaki MUH FIQRAM langsung dibawa ke Polsek Makassar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saksi dikeroyok oleh Lk. MUH VIQRAM dengan cara saksi saksi MUH VIQRAM meninju kearah kepala korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 kali sedangkan pelaku lelaki AKBAR memukul kearah kepala korban dengan menggunakan kunci kontak motor secara berulang kali .
- Bahwa akibat dari pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami luka pada bahagian kepala
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak pernah berselisih paham atau bertengkar dengan Lk. MUH VIQRAM berteman.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.



2. Saksi RENALDY B, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Kerung-kerung Kota Makassar.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdra. YAHYA HERIANTO karena Sdra. YAHYA HERIANTO adalah rekan kerja di Kepolisian Polrestabes Makassar dan saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa setahu saksi kalau korban dikeroyok oleh pelaku disebabkan karena berawal pada saat korban dan pelaku berpapasan kendaraan motor di traffic light perempatan antara Jalan Kerung-Kerung dengan Jalan veteran Utara saat itu korban dan pelaku saling bertatap mata kemudian pelaku meneriaki korban sehingga korban mendatangi pelaku dan pada saat korban sementara memarkir motornya tiba-tiba pelaku lelaki AKBAR langsung memukulkan kunci kontak motor kearah kepala korban hingga korban dan pelaku saling bergumul diatas jalan aspal dan pada saat itu datang lelaki MUH FIKRAM langsung meninju kearah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali hingga airsoft gun baretta milik korban terjatuh dari pinggangnya dan korban berusaha mengamankan airsoftgun tersebut kemudian lelaki AKBAR dan lelaki MUH FIKRAM langsung menjauhi korban berselang beberapa menit kemudian datang petugas kepolisian langsung mengamankan lelaki MUH FIKRAM sedangkan lelaki AKBAR berhasil kabur selanjutnya korban dan lelaki MUH FIKRAM langsung dibawa ke Polsek Makassar untuk proses lebih lanjut .
- Bahwa Setahu saksi kalau korban dikeroyok oleh pelaku dengan cara pelaku AKBAR memukul korban dengan menggunakan kunci kontak motor secara berulang kali sedangkan pelaku MUH VIQRAM memukul kearah kepala korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat korban dikeroyok oleh lelaki AKBAR dan MUH VIQRAM saat itu jarak antara saksi dengan korban sekitar 10 (sepuluh) meter .
- Bahwa selain saksi ada saksi lain yang mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut diatas yaitu lelaki NIZAR RAMADHAN
- Bahwa awalnya saksi sementara melakukan patroli dengan menggunakan motor tepatnya di perempatan Jl. Kerung-Kerung dan Jl.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 966/Pid.B/2019/PN Mks



veteran Utara tiba-tiba saksi melihat korban dipukul oleh pelaku dengan menggunakan kunci dari arah belakang secara berulang kali hingga korban dan pelaku AKBAR saling bergumul di Jalan Aspal setelah itu saksi melihat lelaki MUH VIQRAM melakukan pemukulan kearah kepala korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali sehingga pada saat itu saya bersama NIZAR RAMADHAN langsung mengamankan korban bersama pelaku lelaki MUH VIQRAM sedangkan pelaku lelaki AKBAR berhasil kabur .

- Bahwa setahu saksi sebelum kejadian korban tidak pernah berselisih paham atau bertengkar dengan pelaku

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi MUH VIQRAM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar .
- Bahwa saksi tahu kalau pelaku dari peristiwa tersebut adalah saksi bersama lelaki AKBAR dan korbannya adalah Sdra. YAHYA HERIANTO.
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak kenal dengan korban nanti setelah kejadian baru saksi kenal dengan korban yang bernama lelaki YAHYA HERIANTO dan korban dengan saksi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan tersebut saksi tidak pernah bertengkar atau berselisih paham dengan korban.
- Bahwa saksi melakukan pengeroyokan terhadap diri korban disebabkan karena korban mendatangi pelaku sehingga pelaku langsung emosi dan langsung mengeroyok diri korban.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban itu dilakukan oleh saksi sendiri saja tidak ada orang lain yang melakukan pengeroyokan terhadap diri korban.
- Bahwa saksi lelaki AKBAR memakai alat pada saat melakukan pengeroyokan terhadap diri korban berupa kunci kontak motor sedangkan saksi lelaki MUH VIQRAM cuma menggunakan tangan saja.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 skj 22.30 wita saksi dibonceng motor oleh lelaki AKBAR tepatnya di Jl. Veteran Utara saksi



bertemu dengan korban sementara mengendarai motor hendak berjalan lurus ke arah Jalan veteran selatan sedangkan saksi hendak belok kiri ke arah jalan kerung-kerung Makassar namun saat itu lelaki AKBAR jengkel sambil ngomel-ngomel ke arah korban sehingga antara korban dan lelaki AKBAR saling melotot matah hingga lelaki AKBAR memarkir motornya tepatnya di tikungan antara Jalan Kerung-Kerung dengan Jl. veteran Utara kemudian lelaki AKBAR meneriaki korban sehingga korban langsung berbalik ke arah lelaki AKBAR dan melewati saksi dan lelaki AKBAR dan pada saat korban hendak memarkir motornya tiba-tiba lelaki AKBAR langsung memukul kunci kontak motor dari arah belakang hingga mengenai pada bagian kepala korban sementara saksi masih duduk diatas motor hingga saksi ikut memukul dengan menggunakan tangan ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi melihat airsoft gun beretta terlempar dari pinggang kanan korban dan saksi melihat korban berusaha mengamankan airsoft gun beretta tsb kemudian korban memegang airsoft gun beretta dan menyelipkan kembali di pinggangnya dan saat itu saksi baru tahu kalau korban adalah seorang Polisi hingga saksi mundur sedangkan lelaki AKBAR masih berkelahi dengan korban kemudian saksi berteriak supaya warga masyarakat bisa melerai antara korban dengan lelaki AKBAR hingga datang Polisi dan lelaki AKBAR langsung kabur meninggalkan saksi kemudian saksi dan korban langsung dibawa ke Polsek Makassar untuk proses lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar .
- Bahwa tersangka tahu kalau pelaku dari peristiwa tersebut adalah tersangka bersama lelaki MUH VIQRAM dan korbannya adalah Sdra. YAHYA HERIANTO.
- Bahwa sebelum kejadian tersangka tidak kenal dengan korban nanti setelah kejadian baru saksi kenal dengan korban yang bernama lelaki YAHYA HERIANTO dan korban dengan tersangka tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 966/Pid.B/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian pengeroyokan tersebut tersangka tidak pernah bertengkar atau berselisih paham dengan korban.
- Bahwa tersangka melakukan pengeroyokan terhadap diri korban disebabkan karena korban mendatangi pelaku sehingga pelaku langsung emosi dan langsung mengeroyok diri korban.
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban itu dilakukan oleh tersangka bersama lelaki MUH VIQRAM tidak ada orang lain yang melakukan pengeroyokan terhadap diri korban.
- Bahwa tersangka memakai alat pada saat melakukan pengeroyokan terhadap diri korban berupa kunci kontak motor sedangkan tersangka lelaki MUH VIQRAM cuma menggunakan tangan saja.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 skj 22.30 wita tersangka dibonceng motor oleh lelaki AKBAR tepatnya di Jl. Veteran Utara saksi bertemu dengan korban sementara mengendarai motor hendak berjalan lurus ke arah Jalan veteran selatan sedangkan tersangka hendak belok kiri ke arah jalan kerung-kerung Makassar namun saat itu tersangka merasa jengkel sambil ngomel-ngomel ke arah korban sehingga antara korban dan tersangka saling melotot mata hingga saya memarkir motor tepatnya di tikungan antara Jalan Kerung-Kerung dengan Jl. veteran Utara kemudian saya meneriaki korban sehingga korban langsung berbalik ke arah saya dan melewati saya dan pada saat korban hendak memarkir motornya saat itu saya langsung mendatangi korban dan saya langsung memukul kunci kontak motor dari arah belakang hingga mengena pada bahagian kepala korban sementara lelaki MUH VIQRAM masih duduk diatas motor hingga lelaki MUH VIQRAM ikut memukul dengan menggunakan tangan ke arah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi melihat airsoft gun beretta terlempar dari pinggang kanan korban dan tersangka melihat korban berusaha mengamankan airsoft gun beretta tsb kemudian korban memegang airsoft gun beretta dan menyelipkan kembali di pinggangnya dan saat itu tersangka lelaki MUH VIQRAM baru tahu kalau korban adalah seorang Polisi hingga tersangka mundur sedangkan saya masih berkelahi dengan korban kemudian tersangka lelaki MUH VIQRAM berteriak supaya warga masyarakat bisa meleraikan antara korban dengan tersangka hingga datang Polisi dan tersangka langsung kabur meninggalkan tersangka lelaki MUH VIQRAM dan korban hingga akhirnya tersangka berhasil ditangkap

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 966/Pid.B/2019/PN Mks



di Kabupaten Bulukumba kemudian tersangka langsung dibawa ke Polsek Makassar untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor roda dua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019, sekitar jam 22.30 Wita di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar .
- Bahwa benar tersangka tahu kalau pelaku dari peristiwa tersebut adalah tersangka bersama lelaki MUH VIQRAM dan korbannya adalah Sdra. YAHYA HERIANTO.
- Bahwa benar sebelum kejadian tersangka tidak kenal dengan korban nanti setelah kejadian baru saksi kenal dengan korban yang bernama lelaki YAHYA HERIANTO dan korban dengan tersangka tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar sebelum kejadian pengeroyokan tersebut tersangka tidak pernah bertengkar atau berselisih paham dengan korban.
- Bahwa benar tersangka melakukan pengeroyokan terhadap diri korban disebabkan karena korban mendatangi pelaku sehingga pelaku langsung emosi dan langsung mengeroyok diri korban.
- Bahwa benar yang melakukan penganiayaan terhadap diri korban itu dilakukan oleh tersangka bersama lelaki MUH VIQRAM tidak ada orang lain yang melakukan pengeroyokan terhadap diri korban.
- Bahwa benar tersangka memakai alat pada saat melakukan pengeroyokan terhadap diri korban berupa kunci kontak motor sedangkan tersangka lelaki MUH VIQRAM cuma menggunakan tangan saja.
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 skj 22.30 wita tersangka dibonceng motor oleh lelaki AKBAR tepatnya di Jl. Veteran Utara saksi bertemu dengan korban sementara mengendarai motor hendak berjalan lurus ke arah Jalan veteran selatan sedangkan tersangka hendak belok kiri kearah jalan kerung-kerung Makassar namun saat itu tersangka merasa jengkel sambil ngomel-ngomel kearah korban sehingga antara korban dan tersangka saling melotot mata hingga saya memarkir motor tepatnya di tikungan antara Jalan



Kerung-Kerung dengan Jl. veteran Utara kemudian saya meneriaki korban sehingga korban langsung berbalik kearah saya dan melewati saya dan pada saat korban hendak memarkir motornya saat itu saya langsung mendatangi korban dan saya langsung memukulkan kunci kontak motor dari arah belakang hingga mengenai pada bahagian kepala korban sementara lelaki MUH VIQRAM masih duduk diatas motor hingga lelaki MUH VIQRAM ikut memukul dengan menggunakan tangan kearah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi melihat airsoft gun beretta terlempar dari pinggang kanan korban dan tersangka melihat korban berusaha mengamankan airsoft gun beretta tsb kemudian korban memegang airsoft gun beretta dan menyelipkan kembali di pinggangnya dan saat itu tersangka lelaki MUH VIQRAM baru tahu kalau korban adalah seorang Polisi hingga tersangka mundur sedangkan saya masih berkelahi dengan korban kemudian tersangka lelaki MUH VIQRAM berteriak supaya warga masyarakat bisa meleraikan antara korban dengan tersangka hingga datang Polisi dan tersangka langsung kabur meninggalkan tersangka lelaki MUH VIQRAM dan korban hingga akhirnya tersangka berhasil ditangkap di Kabupaten Bulukumba kemudian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat(1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ASHARI AKBAR yang dihadapkan dipersidangan ini dengan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan para terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya masing-masing dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah terdakwa ASHARI AKBAR sebagai manusia yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 22.30 wita bertempat di Jalan Kerung – Kerung Kota Makassar, berawal ketika saksi korban YAHYA HERIANTO yang sedang mengendarai sepeda motor berhenti tepatnya di lampu merah antara Jalan Veteran Utara Makassar dengan Jalan Kerung – Kerung Makassar dan saat lampu hijau menyala saksi korban hendak melanjutkan perjalanan kearah Jalan Veteran Selatan dan tiba – tiba terdakwa ASHARI AKBAR yang berboncengan dengan saksi MUH VIQRAM (berkas perkara yang diajukan terpisah) muncul dari arah belakang sebelah kiri saksi korban dengan kecepatan tinggi sehingga saksi korban kaget karena hampir menabrak motor saksi korban sehingga saksi korban menoleh kebelakang dan melihat terdakwa marah – marah kearah saksi korban hingga terdakwa menantang saksi korban dan saksi korban berbalik arah ke Jalan kerung – Kerung Makassar dengan maksud untuk menanyakan apa maksudnya meneriaki saksi korban dan pada saat saksi korban menepi dipinggir jalan kerung – kerung dan hendak turun dari motor tiba – tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor dari arah belakang secara berulang kali hingga mengenai pada bagian kepala sisi kanan, lengan atas kiri sisi luar, punggung sisi atas kiri, dada kiri, pipi kiri, cuping hidung, lengan atas kiri sisi luar belakang hingga berdarah kemudian saksi MUH VIQRAM juga turun dari motor kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai kepala sisi belakang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 966/Pid.B/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



saksi korban dan tidak lama kemudian datang warga disekitar tempat kejadian dan meleraikan kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat(1) tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor roda dua dikembalikan kepada Terdakwa Muh. Vikram;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASHARI AKBAR terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan bermotor roda duaDikembalikan kepada terdakwa Muh. Vikram;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, oleh kami, DARWIS, S.H., sebagai Hakim Ketua, RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H. , MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAHARUDDIN RAHMAN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh RAMLAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.

DARWIS, S.H.

MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

SYAHARUDDIN RAHMAN, S.H.